



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 602 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA  
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR  
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Timur, perlu diadakan penilaian terhadap kegiatan pemberdayaan keluarga yang telah dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan se Kecamatan Banjarmasin Timur ;
  - b. bahwa untuk menetapkan pelaksana kegiatan pemberdayaan keluarga yang terbaik Tahun 2020 di tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Juara Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 2019 Nomor 10);

Memperhatikan: Keputusan Tim Penilai Lomba tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan pemenang Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Juara Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dengan susunan tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Juara Lomba sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Lomba Tertib Administrasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Dasawisma ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Penyuluhan Pola Asuh Anak Remaja.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Timur cq. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga di Kecamatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 602 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN JUARA LOMBA HARI KESATUAN  
 GERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN  
 KELUARGA  
 TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR  
 TAHUN 2020

SUSUNAN PERINGKAT JUARA LOMBA HARI KESATUAN GERAK  
 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
 TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2020

NO	KATEGORI	KELURAHAN	NILAI	HADIAH
1	TERTIB ADMINISTRASI :			
	Juara Pertama	Pekapuran Raya	800	Rp. 325.000,-
	Juara Kedua	Kuripan	750	Rp. 200.000,-
	Juara Ketiga	Sungai Bilu	600	Rp. 100.000,-
2	DASAWISMA BER-PHBS :			
	Juara Pertama	Kuripan	700	Rp. 325.000,-
	Juara Kedua	Sungai Bilu	650	Rp. 200.000,-
	Juara Ketiga	Pemurus Luar	600	Rp. 100.000,-
3	HATINYA PKK :			
	Juara Pertama	Sungai Bilu	750	Rp. 325.000,-
	Juara Kedua	Pemurus Luar	700	Rp. 200.000,-
	Juara Ketiga	Pekapuran Raya	650	Rp. 100.000,-
4	PAAR :			
	Juara Pertama	Pemurus Luar	750	Rp. 325.000,-
	Juara Kedua	Pekapuran Raya	700	Rp. 200.000,-
	Juara Ketiga	Kuripan	650	Rp. 100.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,  
  
 IBNU SINA